

KORELASI YURIDIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI (RTRWP) TERHADAP KEAJEGAN ALAM BALI

Oleh
Ratna Artha Windari
Jurusan PPKn FIS Undiksha

ABSTRAK

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi. Kebijakan RTRWP Bali memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak diperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*. Di samping itu, perkembangan jumlah penduduk yang membawa konsekuensi pada perkembangan di segala bidang kehidupan, memerlukan pengaturan tata ruang agar pemanfaatan dan penggunaan ruang dapat dilakukan secara maksimal berdasarkan nilai-nilai budaya yang mewujudkan keajegan alam Bali. Keberadaan Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata ruang dan tata letak wilayah Bali memiliki korelasi yuridis yang begitu erat bagi keajegan alam Bali, sehingga perlu mengelaborasi antara kepentingan ekonomi rakyat dengan konsep pelestarian alam Bali yang secara turun temurun telah dijaga dan diwariskan kepada kita. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang atas pasal-pasal yang mencerminkan keberpihakan pada investor, seperti beberapa pasal yang mengatur mengenai pengembangan di zona kawasan industri, kawasan wisata, KDTWK maupun DTW. Demikian pula beberapa pasal yang memberikan kewenangan yang begitu besar bagi Gubernur dalam menentukan tinggi bangunan di daerah-daerah tertentu. Apabila rencana mengenai daerah-daerah yang memungkinkan ketinggian bangunan di atas 15 m terlaksana, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyebabkan kekacauan ekologis, juga mendistorsi sosial budaya masyarakat Bali. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu adanya suatu sistem hukum yang jelas dan tegas dalam setiap pasal yang tertuang di RTRWP Bali. Selain itu, diharapkan pemerintah melakukan pengawasan secara intensif, termasuk penjatuhan sanksi yang tegas bagi oknum manapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Korelasi Yuridis, RTRWP Bali, Ajeg Bali.

ABSTRACT

The Regional Planology Planning which is named RTRWP, is the result of planology planning that representing formulation of strategy and instruction of regional space exploiting policy of national and island/archipelago into structure and regional space pattern. RTRWP Bali has very high urgency, because the space represent the environment component having the character of limited and unrenewable which must be sustainability exploited as one space union in dynamic structure based of Hinduism Bali culture according to *Tri Hita Karana* philosophy. Beside that, population growth can bring the consequence of growth in all sector, needing planology arrangement so that exploiting and space use can be conducted maximally pursuant to culture values realizing experienced by "ajeg Bali". Regional Act Number 19 year 2009 regarding RTRWP Bali as a guidance to planology and arrange the regional situation of Bali, has the strong juridical correlation for "keajegan Bali", so that need to elaborate between people economic interest with the concept of continuation of Bali nature which hereditarily have been taken care of and bequeathed to us. Therefore, needed the existence of review for sections in regional act regarding RTRWP Bali which is profitable for investor, such as sections arranging about industrial area zona, tourism area KDTWK and also DTW. Beside that, some sections giving more authority for Governor in determining high of building in certain area. If plan of concerning conducive area above building height 15 m executed, its impact not only cause the ecological chaos, but also social distortion of culture of Bali society. The recommendation are, need the existence of a coherent and clear law system in each section in RTRWP Bali. On the others hand, expected by a government do the observation intensively, inclusive of coherent sanction fallout for people who breach of the rule.

Key Words : Juridical Correlation, RTRWP Bali, Ajeg Bali.

I. PENDAHULUAN

Bali sebagai salah satu pulau yang memiliki keistimewaan dibidang kultur, adat istiadat yang berpadu dengan religi yang kuat, tak dapat dipungkiri telah menciptakan suatu perpaduan yang unik sehingga mampu menarik ribuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara tiap tahunnya. Dengan perkembangan pariwisata Bali yang tetap eksis hingga saat ini, tak heran jika Bali menjadi incaran para investor yang ingin menanamkan modalnya terutama di bidang pariwisata, seperti pembangunan hotel, vila, dan juga menanamkan modal untuk membangun objek wisata buatan di areal-areal yang strategis dan memiliki potensi pariwisata.

Keinginan yang tinggi untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan iming-iming memperoleh keuntungan pribadi seringkali mengakibatkan pihak eksekutif maupun legislatif di daerah mengeluarkan kebijakan yang tidak mencerminkan keberlangsungan alam Bali di masa yang akan datang. Aspek penting yang juga sering dilupakan dalam pemanfaatan alam adalah bagaimana menyeimbangkan antara lahan yang telah dieksploitasi dengan pelestarian alam itu sendiri.

Kebijakan yang diharapkan dapat menjadi koridor dan penuntun bagi pelaksanaan pembangunan di Bali adalah melalui RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi) Bali yang tertuang melalui Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RTRWP Bali. Hal ini dipertegas kembali sebagaimana telah disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Perda RTRWP Bali Tahun 2009, bahwa *RTRWP adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.*

Akan menjadi sangat kontradiktif bila ternyata sebuah aturan yang seharusnya menjadi pedoman dan arahan untuk mengatur tata ruang serta tata letak pada suatu wilayah malah menjadikan wilayah tersebut tidak tertata dan mengabaikan lingkungannya. Sebagai contoh dapat dilihat betapa carut marutnya tata ruang kota Surabaya sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan akibat kebijakan tata ruang wilayahnya yang hanya berpijak pada ekonomi semata. Surabaya Timur yang secara ekologis menjadi basis konservasi SDA dan daerah tangkapan air telah berubah menjadi pemukiman, dan hutan bakau yang berfungsi melindungi biota air musnah. Demikian pula wilayah Surabaya Barat yang dahulu merupakan hutan kota malah diubah oleh investor menjadi padang golf, gedung-gedung, pergudangan, kondominium, pabrik, dan pertokoan (*Kompas*, Senin 10 September 2001).

Di Bali sendiri, keberadaan tata ruangnya banyak yang melenceng dari konsep yang sebelumnya telah diatur. Banyak pasal dalam RTRWP terdahulu yang dengan mudah dapat dimanipulasi demi kepentingan segelintir pihak. Seperti terjadi di kabupaten Gianyar, dimana pembangunan terminal yang seharusnya menurut aturan adalah di dekat pasar sebagai pendukung pasar malah

dibuat jauh dari pasar, sehingga keberadaan terminal tersebut saat ini tidak berfungsi dengan baik, malah proyek itu menjadi tidak menghasilkan kontribusi bagi daerah. Kondisi seperti ini menggambarkan adanya tata ruang yang tidak terkonsep, bahkan menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa pembangunan tersebut hanyalah jalan untuk mengucurkan dana dari pusat karena daerah terlanjur telah mengajukan rencana anggaran proyek berupa pendirian terminal.

Demikian pula dengan ulah investor di Bali yang seolah-olah menunjukkan bahwa alam Bali berada dalam genggamannya investor. Apa pun bisa dilakukan terhadap alam dan lingkungan Bali, seperti mengeruk laut di pantai Geger dan mengurug laut di Serangan. Kini ada temuan baru terhadap alam di Uluwatu, dimana sejumlah investor memangkas tebing demi keindahan yang disajikan kepada tamu yang menginap (Bali Post, 13 Oktober 2008).

Berbagai polemik yang muncul akibat adanya beberapa pasal krusial dalam Perda RTRWP Bali yang dianggap mengancam keberlangsungan atau kejayaan alam Bali seperti masalah ketinggian bangunan dan *bhisama* kesucian pura serta tumpang tindih kewenangan gubernur dan para bupati/walikota di kawasan strategis, mengakibatkan pentingnya dilakukan berbagai kajian terutama dari segi yuridis guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Berpijak dari realitas tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan disini adalah bagaimana pengaturan kewenangan investor dan pengusaha untuk melakukan pembangunan atas dasar ekonomi dan komersialitas di dalam RTRWP Bali?, serta bagaimanakah korelasi yuridis RTRWP Bali terhadap kejayaan alam Bali?.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Kewenangan Investor dan Pengusaha Dalam RTRWP Bali yang Mencerminkan Keberpihakan Pada Investor

Sebagai bangsa Indonesia, terutama masyarakat di pulau Bali yang dikenal dunia sebagai pulau para dewa karena keindahan dan keunikannya, sudah sepantasnya merasa bangga akan kekayaan alam yang dimilikinya. Tetapi kekayaan tersebut kini terancam musnah. Hutan terus menyusut, kerusakan pun

meningkat. Ini tak hanya berimplikasi pada merosotnya kualitas lingkungan hidup, tapi juga menyentuh sektor ekonomi dan sosial.

Tak hanya kerusakan hutan, tapi juga soal pencemaran udara dan air, sepertinya tidak terlihat adanya upaya dari pemerintah untuk mengurangi dan mencegah bencana lingkungan. Pada akhirnya ini merembet pada penyusunan kebijakan di daerah, meski sudah diterapkan otonomi kepada mereka. Daerah cenderung hanya meniru platform nasional. Para Bupati dan Gubernur berlomba-lomba mengundang investasi besar dalam bidang industri, perkebunan, dan pertambangan. Semua dilakukan demi memburu target jangka pendek, yakni pendapatan asli daerah (PAD). Celaknya, semua itu dilakukan tanpa perhitungan seksama terhadap kelestarian lingkungan.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa investasi asing dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti *saving*, devisa dan masalah keuangan. Disamping itu juga masalah kurangnya keahlian, dan lebih jauh bahwa investasi asing membawa teknologi baru dan keahlian manajemen yang meningkatkan persaingan dan mempromosikan industrialisasi.

Bagi Indonesia investasi juga dipandang dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional sehingga sejak tahun 1967 kebijakan investasi yang dibentuk cukup bebas bagi para investor, yaitu dengan menyediakan bidang yang terbuka sepenuhnya bagi penanaman modal asing, pemberian fasilitas bagi investor, dan dibolehkan penguasaan penuh terhadap modal. Sumber keuangan dan investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment (FDI)* telah menjadi sumber terbesar dari modal swasta bagi pembangunan negara-negara (Fuady, 2005).

Meskipun dipandang bermanfaat bagi pembangunan, tetapi tentu saja terdapat pro dan kontra pandangan mengenai manfaat investasi asing langsung atau FDI kepada negara penerima. Salah satunya karena arus investasi yang tinggi akan diikuti dengan industrialisasi dan akibatnya menimbulkan perubahan bentang alam yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya kebijakan yang berpedoman pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dimana kebijakan yang seperti itu dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut (Rangkuti, 2000):

1. Pelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya;
2. Pemanfaatan SDA secara maksimal dan lestari;
3. Perkembangan yang bersamaan;
4. Peningkatan dan pelestarian kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan secara terus menerus; dan
5. Mempergunakan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi kemampuan ekosistem.

Disamping itu, lingkungan menjadi pertimbangan dan harus dilindungi dalam pelaksanaan pembangunan sebab setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, sehingga dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, perlindungan dan peningkatan lingkungan harus dilakukan karena akan menyangkut kelangsungan ekosistem.

Dari segi ketentuan hukum yang ada, pengaturan terhadap kelembagaan pengelolaan lingkungan di daerah tertuang dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH). Pasal 12 UUPLH pada intinya menyebutkan bahwa, untuk mewujudkan keterpaduan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat melimpahkan wewenang tertentu kepada perangkat di wilayah dan mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi RTRWP beserta kebijakan-kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan.

Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah sangatlah besar sehingga tuntutan untuk meningkatkan kinerja dan penerapan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup sangatlah dibutuhkan.

Melalui RTRWP masyarakat dapat melihat arah dan kebijakan pemerintah daerah, apakah akan membawa daerahnya pada pembangunan yang bersifat *sustainable development* atau sebaliknya malah membawa daerahnya menuju pembangunan yang hanya berpihak pada investor dan mengabaikan konsep dasar yang telah dipegang teguh oleh masyarakat Bali khususnya.

Berdasarkan hasil kajian terhadap RTRWP Bali, berikut adalah beberapa pasal dalam RTRWP Bali yang mencerminkan keberpihakan pada investor dan pengusaha, sebagai berikut:

a) Pasal 66.

Mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) mengenai pengembangan kawasan budaya yang salah satunya mencakup kawasan pariwisata, Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) dan Daya Tarik Wisata (DTW), dalam Pasal 66 ayat (3) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan pariwisata mencakup:

- a. Penetapan kawasan pariwisata berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
- b. Pengaturan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud sebelumnya dengan menetapkan luasan dan lokasi pengembangan kawasan peruntukan efektif pariwisata sebagai lokasi peruntukan akomodasi wisata beserta fasilitas pendukung lainnya sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung kawasan yang dapat dikelola sebagai kawasan pariwisata tertutup, kawasan pariwisata terbuka, maupun kombinasi keduanya.

Sedangkan dalam ayat (6) ditentukan mengenai DTW yang mencakup:

- a. Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

- b. DTW dapat mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, massa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Pariwisata dan/atau KDTWK.

b) Pasal 75.

- Dalam ayat (1) menyebutkan bahwa kriteria penetapan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) mencakup:
 - a. keindahan panorama alam dan/atau bangunan peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah;
 - b. karakteristik masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan;
 - c. potensi sarana dan prasarana pendukung kawasan; dan
 - d. cadangan lahan yang mencukupi untuk kawasan efektif pariwisata.
 - Ayat (2) menyebutkan bahwa kriteria penetapan KDTWK mencakup:
 - a. obyek dan daya tarik wisata alamiah berwujud keindahan alam, flora dan fauna;
 - b. obyek dan daya tarik wisata buatan meliputi museum peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan; dan
 - c. memiliki kekhususan berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya dan lingkungan.
 - Ayat (3) menyebutkan bahwa kriteria penetapan DTW mencakup:
 - a. obyek dan daya tarik wisata alamiah, berwujud keindahan alam, flora dan fauna; dan
 - b. obyek dan daya tarik wisata buatan, meliputi museum peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.
-

- c. memiliki daya tarik wisata minat khusus seperti wisata spiritual, wisata pengetahuan, wisata kuliner, wisata petualangan alam.

c) Pasal 95.

- Ayat (2) huruf b: ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter.

d) Pasal 122.

Ayat (2) menentukan bahwa arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata, salah satunya mencakup:

- pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- pembangunan fasilitas pariwisata pada kawasan efektif pariwisata diutamakan fasilitas dengan klasifikasi berbintang.

e) Pasal 122.

Ayat (3) huruf a mengatur tentang arahan peraturan zonasi KDTWK yang salah satunya mencakup pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, jasa pelayanan makan dan minum, serta akomodasi wisata kelas melati.

f) Pasal 123.

- ayat (1) Arahan peraturan zonasi kawasan industri mencakup:
 - a. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
 - b. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun; dan
 - d. pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri.

- ayat (2) Gubernur memberikan dukungan pengembangan kawasan industri.

Dengan ditetapkannya wilayah-wilayah khusus seperti tersebut diatas, tentunya akan memberikan ruang yang sangat terbuka bagi daerah untuk melakukan pengembangan yang berimplikasi pada penarikan investasi besar-besaran dengan dalih pengembangan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW.

2.2. Korelasi Yuridis RTRWP Bali Terhadap Kejegan Alam Bali

Untuk menjamin adanya pembangunan ekonomi yang baik maka diperlukan aturan hukum yang jelas sebagaimana peranan hukum dalam masyarakat ekonomi yakni melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi agar dinamika kegiatan ekonomi tersebut dapat diarahkan pada kemajuan dan kesejahteraan bersama (Suhadi, 2002:12). Salah satu aturan hukum yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi di daerah adalah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP).

RTRWP Bali sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, merupakan perwujudan dari kehendak pemimpin daerah yang mengarah pada mempertahankan simpul-simpul budaya Bali melalui kebijakan yang dikeluarkan, atau justru mengarah pada kehancuran alam Bali itu sendiri. Korelasi atau hubungan yuridis antara kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk Perda dengan kejegan alam Bali tidak bisa dipungkiri sangatlah erat. Korelasi yang ditimbulkan tersebut sesuai dengan pemahaman sosiologi hukum berbasis intelektual dari paham hukum alam (*lex naturalist*) yang mengemukakan adanya keterkaitan erat antara aturan hukum dengan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar (Amsari, 2009: 169).

Korelasi yuridis yang dimunculkan antara RTRWP dengan kejegan alam Bali dapat dicermati dari beberapa pasal sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, seperti pasal-pasal yang mengatur tentang konsep Kawasan Pariwisata, KDTWK dan DTW yang akan berimplikasi pada alam Bali itu sendiri. Sependapat dengan pandangan I.B Agastia (Bali Post, Rabu 29 April 2009) yang menyatakan bahwa Bali sesungguhnya telah memiliki konsep *Padma Bhuana* yang mengatur secara jelas fungsi-fungsi ruang di Bali, termasuk

konsep penyelamatan gunung (*giri*), danau (*segara danu*) dan laut (*segara*), jangan sampai konsep yang telah ada ini malah akan terabaikan akibat munculnya istilah-istilah seperti KDTWK (kawasan daya tarik wisata khusus) dan DTW. Apalagi dalam RTRWP ini tidak digambarkan secara detail, sehingga dapat menimbulkan eksploitasi yang luas oleh pihak investor.

Disamping itu, jika kita cermati Pasal 66 ayat (3) ada ketentuan mengenai tempat-tempat yang memiliki daya tarik bagi wisatawan baik di dalam kawasan pariwisata maupun di luar kawasan pariwisata, yang lokasinya tersebar di seluruh kabupaten/kota. Hal ini perlu dipertanyakan lebih lanjut, karena pada pengembangan objek di luar kawasan pariwisata biasanya dapat dibangun berbagai jenis fasilitas dilengkapi dengan jasa pelayanan lainnya seperti rumah makan, restoran, atau hotel. Padahal untuk pengembangan objek diluar kawasan pariwisata seharusnya lebih memfokuskan pada keindahan, keasrian, keamanan, dan kenyamanan objek. Dengan dibangunnya berbagai fasilitas malah akan merusak objek wisata tersebut.

Saat ini saja dapat kita lihat bahwa ekosistem Bali seperti lingkungan pesisir, hutan, dan lingkungan urban dinilai sudah tidak seimbang dan dalam situasi yang membahayakan. Salah satunya karena dampak industri pariwisata yang tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengaturan wilayah Bali haruslah merujuk pada ketegasan lokasi dan zonasi yang jelas. Langkah ini dapat memperkecil ruang ambiguitas khususnya atas pasal-pasal dalam RTRWP. Dengan ketidakjelasan yang terdapat dalam RTRWP tersebut, maka seringkali kawasan suci atau bahkan kawasan yang dilindungi dimasukkan kedalam kawasan investasi.

Hal seperti ini tentunya harus dicermati agar tidak terjadi kontradiktif antara fungsi dan peruntukannya. Disamping itu, penegasan detail zonasi sangat penting mengingat adanya kecenderungan pengelolaan alam Bali yang mengarah pada pembangunan infrastruktur, bukannya menjaga dan menata kawasan. Dengan system pengelolaan ruang yang mengarah pada pembangunan fisik jelas-jelas akan beresiko pada keberlangsungan alam Bali, terlebih lagi banyaknya pasal-pasal yang multitafsir.

Bila kita telaah ketentuan pasal 95 diatas, terkait ketinggian bangunan pada tempat khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter. Hal ini mengindikasikan bahwa ada daerah-daerah tertentu yang tinggi bangunannya bisa melebihi dari ketentuan semula yakni tidak lebih dari 15 meter. Bahkan sempat timbul usulan untuk menaikkan batas maksimal tinggi bangunan menjadi 33 meter.

Apabila usulan tersebut diakomodir oleh pembuat kebijakan, maka sudah pasti para investor akan berlomba-lomba untuk membangun apartemen, rumah susun, atau kondominium yang tinggi. Padahal kita tahu bahwa hal ini tidak akan memberikan keuntungan bagi Bali, malah dapat menimbulkan problem sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah rusaknya keindahan alami pulau Bali yang memang menjadi ciri khas serta nilai jual Bali di mata dunia akibat terhalangi oleh hutan-hutan beton yang menjulang tinggi.

Terhadap ketentuan Pasal 123 juga perlu dipertanyakan, terutama mengenai peran Gubernur dalam memberikan dukungan pengembangan kawasan industri. Perlu adanya penjabaran lebih lanjut, terkait pengembangan kawasan industri yang seperti apa yang tepat untuk dibangun di Bali. Melihat dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat, di Bali hanya memungkinkan untuk dibangun industri yang sifatnya *home industry*, sedangkan industri berat relatif sulit diadaptasi oleh alam Bali.

Mengutip pandangan dari Prof. Adnyana Manuaba (Bali Post, Sabtu 16 Mei 2009), bahwa pejabat publik di Bali jangan sampai memaksakan Bali tumbuh sama dengan daerah-daerah lain diluar Bali. Bali harus memiliki jati diri, bukannya malah memaksakan diri menjadi pulau yang terobsesi memuaskan wisatawan dengan menjadi pulau yang rakus investasi. Pada intinya, Bali jangan menelan semua investasi yang menjanjikan perbaikan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlangsungan alam Bali. Segala investasi dan semua pendukungnya patut dievaluasi, sehingga masyarakat Bali tidak terus menerus dihadapkan pada target-target pertumbuhan ekonomi dengan mengesampingkan ruang pewarisan budaya yang dimilikinya.

Tentunya masih banyak pasal-pasal dalam RTRWP yang harus disikapi secara kritis dengan melibatkan berbagai kalangan serta praktisi lingkungan, seperti pasal-pasal tentang perizinan dan lain sebagainya. Untuk itu, kedepan perlu adanya pendekatan integratif yang memadukan perlindungan lingkungan dalam proses pembangunan, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, sehingga perlindungan lingkungan tidak bisa diabaikan dari proses pembangunan.

III. PENUTUP

Keberadaan RTRWP sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata ruang dan tata letak wilayah Bali memiliki korelasi yuridis yang begitu erat bagi keajaiban alam Bali. Oleh karena itu, peraturan daerah tentang penataan kawasan Bali tidak hanya menjadi otoritas kehendak para pembuat kebijakan semata, tetapi juga harus diperoleh dari hasil pemikiran dan aspirasi seluruh komponen masyarakat Bali, mengingat keberadaan ketentuan ini akan menentukan kondisi Bali hingga 20 tahun kedepan.

Terkait keberadaan RTRWP Bali 2009, terdapat beberapa pasal yang harus dikritisi terutama terhadap pasal-pasal yang mencerminkan keberpihakan pada investor, seperti beberapa pasal yang mengatur mengenai pengembangan di zona kawasan industri, kawasan wisata, KDTWK maupun DTW. Demikian pula beberapa pasal yang memberikan kewenangan yang begitu besar bagi Gubernur dalam menentukan tinggi bangunan di daerah-daerah tertentu. Dan apabila rencana mengenai daerah-daerah yang memungkinkan ketinggian bangunan di atas 15 meter itu terlaksana, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyebabkan kekacauan ekologis, juga mendistorsi sosial budaya masyarakat Bali. Jangan sampai kebijakan tata ruang yang seharusnya mampu membawa Bali menuju peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan malah menimbulkan kehancuran bagi keunikan dan masa depan Bali.

Melalui RTRWP Bali diharapkan dapat mengelaborasi antara kepentingan ekonomi rakyat dengan konsep pelestarian alam Bali yang secara turun temurun telah dijaga dan diwariskan kepada kita. Untuk itu, masyarakat

Bali harus memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam merespon berbagai tawaran investasi yang masuk ke wilayahnya. Hal ini penting dilakukan agar pengelolaan investasi tidak hanya berdasar pada kebijakan dan wewenang jabatan semata. Bali diharapkan mampu menjaga tradisi dan budayanya, jangan malah kehendak investor yang dilindungi melalui penyesuaian hukum yang berlaku, sehingga perlu dibuat suatu sistem hukum yang jelas dan tegas dalam setiap pasal yang tertuang di RTRWP Bali. Selain itu, diharapkan pemerintah melakukan pengawasan secara intensif, termasuk penjatuhan sanksi yang tegas bagi oknum manapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, Feri, 2009, *Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif*, dalam Jurnal Konstitusi volume 6 Nomor 2, Juli 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bali Post, “Konsep Padma Bhuana Jangan Dikebiri”, Rabu 29 April 2009.
- Bali Post, “Bali Tumbuh Jadi Pulau Pemuas”, Sabtu 16 Mei 2009.
- Bali Post, “Kiprah Para Investor di Uluwatu, Pangkas Tebing Demi Kenikmatan Tamu”, 13 Oktober 2008.
- Fuady, Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- <http://amalatu2005.multiply.com>, “Benturan antara Rejim Investasi dan Perlindungan Lingkungan”, 21 Juli 2008, *accessed*: 30 Juni 2009.
- Kotijah, Siti, “*Investasi dan Lingkungan*”, 28 Mei 2009, *available from*: <http://gagasanhukum.wordpress.com>, *accessed*: 30 Juni 2009.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali Tahun 2009-2029*.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Suhadi, Gunarto, 2002, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Wijoyo, Suparto, “*Tata Ruang Versus Tata Uang*”, *Kompas*, Senin 10 September 2001.